

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran KPAID dalam Perlindungan Anak

KPAID Kabupaten Cirebon memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah, KPAID bertugas memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi serta terlindungi dari berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun psikologis anak. Dalam konteks keterlibatan anak dalam demonstrasi, KPAID berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelibatan anak dalam kegiatan aksi massa yang berisiko tinggi.

Selain itu, KPAID juga melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar anak mengenai pentingnya perlindungan anak serta risiko yang dapat timbul apabila anak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai situasi yang dapat membahayakan keselamatan maupun kesejahteraannya. KPAID juga berperan sebagai lembaga yang menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak anak serta melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut agar permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani secara tepat.

2. Bentuk Tindakan KPAID

Dalam menjalankan fungsinya, KPAID Kabupaten Cirebon melakukan berbagai bentuk tindakan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada anak yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi, terutama apabila anak tersebut berhadapan dengan proses hukum. Pendampingan

ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta tidak mengalami perlakuan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun psikologisnya.

Selain pendampingan, KPAID juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta orang tua anak. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak. KPAID juga memberikan pembinaan kepada anak serta keluarga agar anak tidak kembali terlibat dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan dirinya. Melalui berbagai bentuk tindakan tersebut, KPAID berupaya memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi serta terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Efektivitas Peran KPAID

Berdasarkan hasil penelitian, peran KPAID dalam menangani anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan cukup efektif, terutama dalam hal upaya pencegahan serta pendampingan terhadap anak. Berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPAID kepada masyarakat, sekolah, dan orang tua telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam aksi massa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPAID. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, sehingga masih terdapat anak yang dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh KPAID juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, sekolah, serta keluarga dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal kepada anak.

4. Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan dirinya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi dapat menimbulkan berbagai risiko, baik dari segi keselamatan fisik maupun kondisi psikologis anak. Situasi demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar seringkali berpotensi menimbulkan keributan, tekanan psikologis, maupun tindakan kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari keterlibatan dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan dirinya.

Dengan demikian, keberadaan KPAID sebagai lembaga pengawas perlindungan anak di tingkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Melalui berbagai upaya pengawasan, edukasi, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, KPAID diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan koordinasi dengan KPAID, aparat keamanan, dan lembaga pendidikan dalam mencegah keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi, serta memastikan adanya langkah-langkah perlindungan yang cepat dan responsif apabila anak terlanjur terlibat.

2. Saran Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kajian hukum perlindungan anak, khususnya dalam konteks keterlibatan anak dalam kegiatan politik dan demonstrasi, serta mendorong lahirnya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai peran lembaga perlindungan anak di tingkat daerah.

3. Saran Rekomendatif

Perlu adanya perumusan kebijakan daerah yang lebih tegas dan berkeadilan terkait larangan dan pencegahan pelibatan anak dalam aksi demonstrasi, disertai penguatan peran KPAID melalui dukungan regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia guna menjamin perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah Andi, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Albi Anggito, Dan Johan Setia. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Abidin Slamet Dan H.Amirudin, Fiqh Munakahat II (Bandung:Pustaka Setia,no 1 1996).
- Romli, Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekt Krimonologi*. Bandung: Eresco, 1992.
- Aminah, Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press, 1998..
- Nasir, Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nursariani, Faisal. *Simatupang. Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv. Pustaka Prima, 2018
- Ali, Ghufuran. *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui* Jakarta: Amzah, 2007.
- Arif, Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Jhon, Gray. *Children Are From Heaven*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2011.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesi.*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rasyad, Hasan. dan Khalil. *Tarikh Tasyyi*". Jakarta: Amzah, 2015.

B. Artikel Jurnal

- Laila Trisna Yunita. "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Journal of Law Society*, 17: 2 (2018):196.
- Ramdani, M. "Tinjauan Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak." *jurnal of law Society, and Islamic studies* 1:1 (2018):40.
- Yulianis Safrinadiya Rahman. "Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi." *Jurnal Hukum: Al Adl Banjarmasin* 14: 2 (13 Juli 2022): 271.

- Laurensius Arliman S. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Respublica* 17: 2 (2018): 196.
- Darmawan, Widya, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso T Raharjo. "Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka." *Universitas Padjajaran* 6: 1 (2019): 105.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal Of Islamic Studies* 1:1 (Januari 2018): 40.
- Darmini. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak." *qowwam* 13:1 (Juni 2019): 48.
- Mas udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Kemaslahatan Sebagai Acuan Syari'ah." *Jurnal Ilmu dan Ulumul Qur'an* VI: 3 (1995): 97.
- Puji Lestari dan Dwi Lestari Puji "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak". Martabat: *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2,(2018).

C. Skripsi

- Zahra, Silvana. "Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Usia Dini" Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia. 12 no. 6 (2023).
- Permata Alam Fitriani. "Peran KPAID dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar Usia 6 Tahun di Daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya" Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 10 no. 2 (2023).
- Ade Putri Norvita Sari. "Pelaksanaan Peranan KPAID Palembang dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 23/2002" Skripsi, Universitas Sriwijaya, 5 no. 6 (2014).
- Hardiyanti Kartika "Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying (Studi di KPAID Jatim)" Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur, 10 no.4 (2023).
- Mubarok M.A. "Peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam Mewujudkan Perlindungan Anak" (S1, Institut Syekh Nurjati Cirebon) 4 no. (2018).
- Ali, Haidir. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar". Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

Laila Yunita, Trisna. "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Ramdani, M. "Tinjauan Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak." *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 tahun 2003 Yang Mengatur Perusakan Fasilitas Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan IPTU Budi Rahmanto, S.H., selaku Kanit PPA Polresta Cirebon, diwawancarai oleh Taufik Hidayat, Cirebon, 18 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibunda Hj. Fifi Sofiyah selaku Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Cirebon, 18 Februari 2026.

F. INTERNET

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *KPAI: Pemantauan SPPA di Mahkamah Agung dan Bareskrim Polri*. Diakses dari:

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pemantauan-sppa-di-mahkamah-agung-dan-bareskrim-polri>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Menteri PPPA Soroti Pentingnya Perlindungan Maksimal Anak dalam Kasus Kekerasan di Medan. Diakses dari:

<https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-soroti-pentingnya-perlindungan-maksimal-anak-dalam-kasus-kekerasan-di-medan>

ANTARA News (melalui merdeka.com). *KemenPPPA: Januari – Agustus 2023 Ada 1.352 Anak Diputus Pidana Pokok*. Diakses dari:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-januari-agustus-2023-ada-1352-anak-diputus-pidana-pokok-199997-mvk.html>

Jurnal Intervensi Sosial – Talenta USU. Peran KPAID dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Cirebon. Diakses dari:

<https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/18888>

JDIH Sukoharjo – Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia. 5 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Diakses dari:

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>

Kemen PPPA – Menteri PPPA Pastikan Anak Berkonflik dengan Hukum Mendapat Diversi. Artikel ini membahas keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi dan penekanan perlindungan sesuai Pasal 15 UU No. 35/2014.

<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-pastikan-13-anak-berkonflik-dengan-hukum-di-polresta-cirebon-mendapatkan-diversi>

ANTARA News – KPAI Minta UU 35/2014 Direvisi untuk Memperkuat Kewenangan Lembaga. Berita ini relevan untuk konteks kelembagaan perlindungan anak dan kebutuhan penguatan peraturan.

<https://www.antaranews.com/berita/4859657/kpai-minta-uu-35-2014-direvisi-untuk-memperkuat-kewenangan-lembaga>

The Jakarta Post – Pelanggaran Hak Anak dalam Aksi 212. Memberikan gambaran tentang pandangan KPAI bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik berdasarkan UU Perlindungan Anak.

<https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/03/possible-childrens-rights-violations-at-212-rally-kpai.html>

LAMPIRAN



Tampak depan Polresta Cirebon.



Ruangan pelayanan khusus Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon



Proses wawancara dengan IPTU Budi Rahmanto, S.H., selaku Kanit PPA Polresta Cirebon.



Foto Tampak Depan kantor KPAID.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Foto Tampak Depan Ruangn KPAID Kabupaten Cirebon

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON